



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL**  
**WYATA DHARMA**

**NO : 4 TAHUN 2000, TANGGAL 18 FEBRUARI 2000**

Komplek Bumi Panyleukan Blok N3 No 12 Soekarna Hatta Bandung.

**KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN / LEMBAGA PENDIDIKAN WYATA DHARMA MANDALA**

**NO : 0581/SK YWD/II/2011**

**Tentang Pendirian SMK Informatika Wyata Mandala 3 Cipatat  
Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Wyata Dharma**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WYATA DHARMA**

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
tertanggal 26 April 2002.
- Menimbang : Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;.
- Memperhatikan : Akte Notaris Endah Djubaedah S.H Nomor 5 tanggal 18 Februari tahun 2000 tentang  
pendirian/pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Wyata Dharma.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Informatika Wyata Mandala 3 Cipatat dengan 4  
Kompetensi keahlian yaitu :
1. Teknik Komputer Jaringan
  2. Teknik Sepeda Motor
  3. Rekayasa Perangkat Lunak
  4. Multimedia
- KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian Sekolah akan ditindak lanjuti  
kemudian.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Salinan ASLI keputusan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 11 Februari 2011

Ketua Yayasan / Lembaga Pendidikan  
Wyata Dharma



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Bendahara Yayasan / Lembaga  
Pendidikan WYATA DHARMA  
MANDALA di Bandung